



PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas.IA Khusus yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan atas nama :

MEISKE BERTHALIEM, Tempat / Tanggal Lahir Palembang, 26 Mei 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-1, Alamat Jalan Taman Siswa GG. Korinci No.102-25 Rt. 002 Rw.001 Kel.21 Ilir Kec.Iilir Timur 1 Kota Palembang, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2022 yang ditanda tangani oleh Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 November 2022, di bawah Register Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Plg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ANDREAS FRANKY KENCANA pada tanggal 4 Juli 2006 dan telah bercerai dengan Akte cerai nomor: 01/2011 pada tanggal 10 Maret 2011;
- Bahwa sesuai akte kelahiran nomor : 3311-LT-11042016-0022, tanggal 3 Mei 2016, anak Pemohon bernama : MIKAEL TASILIM, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Sukoharjo pada tanggal 13 Mei 2008, anak kesatu dari MEISKE BERTHALIEM
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan ingin menambah Nama Suaminya (Nama Ayah Anak Pemohon) di belakang Nama Anak Pemohon, maka untuk itu pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama: MIKAEL TASILIM Menjadi Nama baru MIKAEL KENCANA;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Foto copy Akte Cerai Pemohon;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Fotocopy Kartu Keluarga;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Anak Pemohon nomor 3311-LT-11042016-0022, tanggal 3 Mei 2016, dari Nama lama: MIKAEL TASLIM Menjadi Nama baru MIKAEL KENCANA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA Anak Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan No. 471/550/DKPS/XI/2022 atas nama MEISKE BERTHALIEM sebagai pengganti KTP EL- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671051506810002 atas nama ANDREAS FRANKY KENCANA, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671051409220005 atas nama Kepala Keluarga MEISKE BERTHALIEM, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3311-LT-09052016-0089 atas nama GABRIEL TASLIM yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 10 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor : 01/2011 atas nama ANDREAS FRANKY KENCANA dengan MEISKE BERTHALIEM, dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 10 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1. SUMARDI GUNAWAN HARTANU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu kandung dari Mantan Suami Pemohon bernama Andreas;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Taman Siswa GG. Korinci No.102-25 Rt. 002 Rw.001 Kel.21 Ilir Kec.Iilir Timur 1 Kota Palembang;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sepupu kandung saksi bernama ANDREAS pada tahun 2006, namun kemudian pada tahun 2011 mereka telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mantan Suaminya telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu bernama MIKAEL TASLIM dan GABRIEL TASLIM;
- Bahwa Nama panjang dari mantan Suami Pemohon tersebut adalah ANDREAS FRANKY KENCANA;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk Perbaikan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama GABRIEL TASLIM karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak mencantumkan Nama Ayah Anak Pemohon (MANTAN SUAMI PEMOHON) disebabkan Pemohon dan Mantan Suaminya telah Bercerai pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon berkeinginan memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan mencantumkan Nama Pemohon yaitu menjadi anak Pasangan dari ANDREAS FRANKY KENCANA dan MEISKE BERTHALIEM dikarenakan untuk kepentingan Pengurusan surat-surat penting lainnya yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya tinggal dirumah orangtua ANDREAS;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon maupun Anak Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. UTARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Isteri dari Saksi 1 yaitu Sumardi Gunawan, yang tidak lain adalah Sepupu kandung dari Mantan Suami Pemohon bernama Andreas;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Taman Siswa GG. Korinci No.102-25 Rt. 002 Rw.001 Kel.21 Ilir Kec.Iilir Timur 1 Kota Palembang;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sepupu kandung suami saksi bernama ANDREAS pada tahun 2006, namun kemudian pada tahun 2011 mereka telah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mantan Suaminya telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu bernama MIKAEL TASLIM dan GABRIEL TASLIM;
 - Bahwa Nama panjang dari mantan Suami Pemohon tersebut adalah ANDREAS FRANKY KENCANA;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk Perbaikan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama GABRIEL TASLIM karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak mencantumkan Nama Ayah Anak Pemohon (MANTAN SUAMI PEMOHON) disebabkan Pemohon dan Mantan Suaminya telah Bercerai pada tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon berkeinginan memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan mencantumkan Nama Pemohon yaitu menjadi anak Pasangan dari ANDREAS FRANKY KENCANA dan MEISKE BERTHALIEM dikarenakan untuk kepentingan Pengurusan surat-surat penting lainnya yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya;
 - Bahwa Pemohon dan anak-anaknya tinggal dirumah orangtua ANDREAS;
 - Bahwa Pemohon maupun Anak Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Plg



Saksi 3. ANDREAS FRANKY KENCANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Mantan Suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan saksi pada tahun 2006 di Kota Bandung, namun kemudian pada tahun 2011 kami telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan saksi dan Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu bernama MIKAEL TASILIM dan GABRIEL TASILIM;
- Bahwa KENCANA adalah marga saksi yang saksi dapat dari orangtua saksi, sedangkan Marga dari Pemohon adalah TASILIM;
- Bahwa benar MIKAEL TASILIM dan GABRIEL TASILIM adalah anak biologis saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan maksud Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikarenakan pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak mencantumkan Nama Ayah Anak Pemohon (MANTAN SUAMI PEMOHON) disebabkan Pemohon dan Mantan Suaminya telah Bercerai pada tahun 2011, namun saat ini Pemohon dan Mantan Suami Pemohon sudah sama-sama menyadari kesalahan dan berencana akan rujuk, tidak ada tersangkut dengan masalah pidana atau kejahatan maupun masalah perdata sebelum mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan mengenai Perbaikan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Anak dari Ibu MEISKE BERTHALIEM menjadi yang sebenarnya tertulis Anak dari pasangan Suami ANDREAS FRANKY KENCANA dan Isteri MEISKE BERTHALIEM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Apakah permohonan Pemohon mengenai Perbaikan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya seperti di bawah ini :

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Surat Keterangan No. 471/550/DKPS/XI/2022 atas nama MEISKE BERTHALIEM sebagai pengganti KTP EL- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 22 November 2022, dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga No. 1671051409220005 atas nama Kepala Keluarga MEISKE BERTHALIEM, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu: 1. SUMARDI GUNAWAN HARTANU, 2. UTARI dan 3. ANDREAS FRANKY KENCANA;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah diajukan dengan cara-cara yang menurut Undang-undang, maka Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti tersebut secara formil dapat dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUMARDI GUNAWAN HARTANU, Saksi UTARI dan saksi ANDREAS FRANKY KENCANA serta dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671051506810002 atas nama ANDREAS FRANKY KENCANA, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga No. 1671051409220005 atas nama Kepala Keluarga MEISKE BERTHALIEM, bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3311-LT-09052016-0089 atas nama GABRIEL TASLIM yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 10 Mei 2016, dan bukti P.5 Kutipan Akta Perceraian Nomor : 01/2011 atas nama ANDREAS FRANKY KENCANA dengan MEISKE BERTHALIEM, dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 10 Maret 2011 menerangkan benar bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama ANDREAS FRANKY KENCANA pada tahun 2006 dan telah bercerai pada tahun 2011, dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya diberi nama GABRIEL TASLIM lahir di Sukoharjo, tanggal 18 Juli 2009 dengan Ayah bernama ANDREAS FRANKY KENCANA dan Ibu bernama MEISKE BERTHALIEM;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUMARDI GUNAWAN HARTANU, Saksi UTARI, dan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P.3 Kartu Keluarga No. 1671051409220005 atas nama Kepala Keluarga MEISKE BERTHALIEM adalah benar maksud dari Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikarenakan pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak mencantumkan Nama Ayah Anak Pemohon (MANTAN SUAMI PEMOHON) disebabkan Pemohon dan Mantan Suaminya telah Bercerai pada tahun 2011, namun saat ini Pemohon dan Mantan Suami Pemohon sudah sama-sama menyadari kesalahan dan berencana akan rujuk, bukan untuk menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANDREAS FRANKY KENCANA dipersidangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon bernama MIKAEL TASLIM dan GABRIEL TASLIM adalah benar anak biologis dari pernikahan saksi ANDREAS FRANKY KENCANA bersama dengan Pemohon MEISKE BERTHALIEM, dan saksi ANDREAS FRANKY KENCANA dipersidangan bersedia memberikan Surat Pernyataan Mutlak (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan haknya dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya karena telah didukung bukti-bukti yang cukup, maka permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, adalah merupakan haknya dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya karena telah didukung bukti-bukti yang cukup, untuk pertimbangan kepentingan hukum serta masa depan Anak Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah beralasan dan patut menurut hukum untuk dikabulkan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; perubahan nama tersebut wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang untuk dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perubahan mana diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama GABRIEL TASLIM Nomor : 3311-LT-09052016-0089 tanggal 10 Mei 2016 yang tertulis Anak dari Ibu MEISKE BERTHALIEM menjadi yang sebenarnya tertulis Anak dari pasangan Suami ANDREAS FRANKY KENCANA dan Isteri MEISKE BERTHALIEM;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan NAMA AYAH ANAK PEMOHON tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami Paul Marpaung, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan, yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu, oleh Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Eka Susanti, S.H., M.H

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 0,-
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
Relaas	
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp 135.000,-
	(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Plg